



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 171/ Pid. B / 2019/ PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUZZAKI SADEMA
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 23 Desember 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal :
- Jl. Pulau Adi No. 9 Denpasar
- Jl. Mayor Abdoel Bari
No. 115 Rt 19 Rw 04
Kelurahan Kalidoni
Kecamatan Kalidoni
Palembang Sumatra
Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di muka sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di muka sidang;

Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.PDM : 0134/Denpa.OHD/02/2019 tanggal 26 Maret 2019, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Hal 1 dari 23 hal perkara No.171/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUZZAKI SADEMA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUZZAKI SADEMA selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) buah cicin bermata blue
 - ☐ 1 (satu) buah PS.3 berikut dua buah sticknya.
 - ☐ 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Note 9 warna Hitam Nomor Imei" 359446/09/512868/8 dan 359446/09/512868/6.
 - ☐ 1 (satu) lembar kitir Bank BCA atau kitir dari mesin Edisi Bank BCA.
 - ☐ 1(satu) Lembar Photo copy KTP an. SUNJUTO WIDJAJA.
 - ☐ 1 (satu) lembar Memo penjualan dengan kode sales 626
 - ☐ 1 (satu) lembar Nota penjualan tertanggal 16 Nopember 2018 senilai Rp.16.500.000,-.

Dikembalikan kepada saksi SUNJOTO WIDJAJA

- ☐ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna biru tahun 2014 Nomor Polisi : DK 4901 EV berikut STNKnya an. ADI GUNAWAN SAPUTRO d/a.Pulau Adi VI No.17.E Dauh Puri Kelod Denpasar
- ☐ 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris tahun 2013 nomor Polisi: B 189 ADY berikut STNKnya an. ROMZI d/a. Kp. Babakan Jl. Kapitan III Rt.001 Rw.004 Sukatani Depok.

Dikembalikan kepada terdakwa ADI GUNAWAN SAPUTRA

- ☐ 1 (satu) buah Flash disck Merk Sandisk 8 GB berisikan rekaman CCTV Celuler World Jl. Gatot Subroto Tengah No.60 Denpasar Hari Jumat tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 11.11 Wita
- ☐ 1 (satu) buah topi warna hitam merk " WSL"
- ☐ 1 (satu) buah baju kos Oblong lengan panjang warna hitam merk" Planet Surf"
- ☐ 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk " Nevada".
- ☐ 1 (satu) pasang sandal slop warna biri Merk" Fladeo"
- ☐ 1 (satu) buah Helm Yamaha warna biru silver
- ☐ 1 (satu) buah Helm Merk KYT warna Hitam putih

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 2 dari 23 hal perkara No.171/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengukuhkan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUZZAKI SADEMA bersama dengan saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan SATRIA DARMAWAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sekira jam 23.00 Wita bertempat Kuta Game Square - Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA dan SATRIA DARMAWAN mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam milik saksi SUNJOTO WIDJAJA yang ditaruh di areal Parkir Warung Sederhana Jalan Merdeka Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, setelah mengambil terdakwa bersama SATRIA DARMAWAN melajukan sepeda motornya menuju ke tempat kost terdakwa, sesampainya di tempat kost ternyata terdakwa tidak ada dan saat itu SATRIA DARMAWAN (DPO) sempat membuka 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam milik saksi SUNJOTO WIDJAJA yang ternyata di dalamnya berisi 1(satu) bendel nota pesanan dan nota tagihan, 1 (satu) buah HP Samsung A8+ warna Grew dengan Iimei:355123090259343, 2 (dua) buah cincin topas warna biru, uang tunai Rp.5.000.000,- Kartu kredit BNI, BRI, Mandiri, BCA, Bnk Mega, Bukopin, HSBC, UOB, tiga kartu ATM yaitu ATM BCA, ATM BRI, ATM MANDiri, Sim A dan Sim C an. SUNJOTO WIDJAJA, selanjutnya SATRIA DARMAWAN menghubungi terdakwa untuk bertemu di Jalan Teuku Umar, selanjutnya ADI GUNAWAN SAPUTRA bersama SATRIA DARMAWAN berboncengan berangkat menuju Jalan Teuku Umar dengan menggunakan sepeda motor yamaha Jupiter warna biru putih DK 4901 EV, setelah berada di Jalan Teuku Umar menunggu tidak lama kemudian datang terdakwa menggunakan 1 (satu) mobil Yaris warna merah B 189 ADY, setelah bertemu selanjutnya SATRIA DARMAWAN naik ke mobil bersama dengan terdakwa, sedangkan saksi

Hal 3 dari 23 hal perkara No.171/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD GUNAWAN SAPUTRA naik motor sendiri menuju ke tempat kost di Jalan Pulau Adi No. 52 Br. Pedungan Denpasar Selatan dengan tujuan menaruh sepeda motor, dan setelah menaruh sepeda motor miliknya saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA langsung bergabung dengan terdakwa dan SATRIA DARMAWAN di mobil Yaris warna merah B 189 ADY.

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA dan SATRIA DARMAWAN berangkat menuju I BOX yang berada di Jalan Teuku Umar, saat itu SATRIA DARMAWAN mengatakan minta tolong dibelikan HP dan drone kepada terdakwa sambil menyodorkan kartu kredit bank BCA, namun karena pihak dari IBOX meminta verifikasi email, terdakwa menelfon SATRIA DARMAWAN, mendengar hal tersebut SATRIA DARMAWAN menyuruh terdakwa kembali ke mobil dan membatalkan transaksi tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA dan SATRIA DARMAWAN dengan mobil Yaris warna merah B 189 ADY menuju ke Kuta, sesampainya di Kuta Game Square-Badung kembali SATRIA DARMAWAN menyodorkan kartu kredit BCA milik saksi SUNJOTO WIDJAJA kepada terdakwa dan meminta untuk membelikan PS3 untuk anaknya yang berulang tahun, selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa turun dan membelikan PS3 menggunakan kartu kredit hanya dengan memaraf nota transaksi, setelah selesai membeli PS3, terdakwa menaruh kartu kredit bank BCA tersebut di Dasbord mobil, kemudian terdakwa, saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA dan SATRIA DARMAWAN kembali ke kost saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA di Jalan Pulau Adi No.52 Br. Pedungan Denpasar Selatan.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya sekitar jam 08.00 wita terdakwa bersama dengan saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA naik mobil yaris merah B 189 ADY pergi menuju MCD di Teuku Umar Barat, setibanya di tempat tersebut saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA mengambil kartu kredit bank BCA milik saksi SUNJOTO WIDJAJA dan memberikannya kepada terdakwa untuk membeli makan dengan menggunakan kartu kredit tersebut dan bertransaksi seharga Rp.85.000., setelah selesai bertransaksi kartu kredit tersebut kembali di taruh diatas dasbord mobil, selanjutnya terdakwa dan saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA melanjutkan perjalanan menuju ke arah Jl. Gatot Subroto Denpasar, saat itu terdakwa ditelfon oleh SATRIA DARMAWAN yang menanyakan tentang keberadaannya dan menyuruh terdakwa untuk membeli HP, selanjutnya terdakwa dan saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA menuju ke Celular Word dan sesampai di tempat tersebut terdakwa mengambil kartu kredit bank BCA dan foto kopy KTP saksi SUNJOTO WIDJAJA dari dasbord mobil dan masuk kedalam Celluler

Hal 4 dari 23 hal perkara No.171/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HP Samsung Note 9 warna hitam dengan harga Rp.

16.500.000,-, setelah terdakwa keluar dari Celluler Word, terdakwa langsung diantar pulang, namun HP dan kartu kredit masih di dalam mobil.

- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA kembali menjemput terdakwa menggunakan mobil Yaris merah B 189 ADY dengan tujuan mengantar SATRIA DARMAWAN ke bandara untuk pulang menuju Palembang, dan beberapa hari kemudian terdakwa serta saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA beserta barang bukti dapat diamankan pihak Kepolisian.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA mendapat bagian 1 (satu) buah HP Samsung Note 9 warna hitam, 1 (satu) buah cincin dengan mata warna biru dan 1 (satu) buah PS3 dengan dua buah sticknya, SATRIA DARMAWAN membawa 1 (satu buah HP Samsung A8+ warna Grew, uang tunai dengan jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dompet dan kartu-kartu milik saksi SUNJOTO WIDJAJA, sedangkan terdakwa belum mendapat apa-apa, namun SATRIA DARMAWAN menjanjikan akan membayarnya nanti.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA dan SATRIA tersebut, saksi saksi SUNJOTO WIDJAJA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 56.850.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- ☐ 1 (satu) buah cincin bermata blue
- ☐ 1 (satu) buah PS.3 berikut dua buah sticknya.
- ☐ 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Note 9 warna Hitam Nomor Imei" 359446/09/512868/8 dan 359446/09/512868/6.
- ☐ 1 (satu) lembar kitir Bank BCA atau kitir dari mesin Edisi Bank BCA.
- ☐ 1(satu) Lembar Photo copy KTP an. SUNJUTO WIDJAJA.
- ☐ 1 (satu) lembar Memo penjualan dengan kode sales 626
- ☐ 1 (satu) lembar Nota penjualan tertanggal 16 Nopember 2018 senilai Rp.16.500.000,-.

Hal 5 dari 23 hal perkara No.171/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter warna biru tahun 2014 Nomor Polisi : DK 4901 EV berikut STNKnya an. ADI GUNAWAN SAPUTRO d/a.Pulau Adi VI No.17.E Dauh Puri Kelod Denpasar
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris tahun 2013 nomor Polisi: B 189 ADY berikut STNKnya an. ROMZI d/a. Kp. Babakan Jl. Kapitan III Rt.001 Rw.004 Sukatani Depok.
- 1 (satu) buah Flash disck Merk Sandisk 8 GB berisikan rekaman CCTV Celuler World Jl. Gatot Subroto Tengah No.60 Denpasar Hari Jumat tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 11.11 Wita
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk " WSL "
- 1 (satu buah baju kos Oblong lengan panjang warna hitam merk" Planet Surf"
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk " Nevada".
- 1 (satu) pasang sandal slop warna biri Merk" Fladeo"
- 1 (satu) buah Helm Yamaha warna biru silver
- 1 (satu) buah Helm Merk KYT warna Hitam putih

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut :

1. _____ Saksi SUNJOTO WIDJAJA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan dipenyidik dan keterangan saksi benar ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira jam 20.30 Wita bertempat Parkiran Warung Sederhana Jalan Merdeka Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar.
 - Bahwa saksi kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalamnya berisi 1(satu) bendel nota pesanan dan nota tagihan, 1 (satu buah HP Samsung A8+ warna Grew dengan Imei: 355123090259343, 2 (dua) buah cincin topas warna biru, uang tunai Rp.5.000.000,- Kartu kredit BNI, BRI, Mandiri, BCA, Bnk Mega, Bukopin, HSBC, UOB, tiga kartu ATM yaitu ATM BCA, ATM BRI, ATM MANDiri, Sim A dan Sim C an. SUNJOTO WIDJAJA.
 - Bahwa awalnya setelah selesai makan di warung Sederhana saksi membawa tas milik saksi dan saksi mengobrol dengan teman, selanjutnya saksi menaruh tas jinjing tersebut di lantai areal parkir namun setelah selesai mengobrol dan hendak mengambil tas milik saksi yang sebelumnya di taruh di lantai parkir ternyata tidak ada ditempat semula.

Hal 6 dari 23 hal perkara No.171/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersama teman saksi berusaha mencari disekitar tempat kejadian kemudian mengecek rekaman CCTV namun hasil rekaman tidak begitu jelas. .
- Bahwa sesuai dengan rekaman CCTV di Warung Sederhana saksi lihat yang telah mengambil tas milik saksi tersebut dua orang laki laki yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa ada saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu teman saksi an. KRISTIANTO PRAYOGO.
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut saksi mendapat SMS dari Bank BCA yang mengatakan bahwa kartu Kredit saksi ada beberapa kali transaksi antara lain di Celuler World Jl. Gatot Subroto Denpasar sebesar Rp.16.500.000,- di Gama Squer Kuta sebesar Rp. 2.369.000,- dan di McD Jl. Teuku Umar Barat sebesar Rp.85.000,-
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV di I BOX Teuku umar saksi lihat satu orang laki laki yaitu terdakwa yang mentransaksikan kartu Kredit BCA milik saksi dengan memakai topi waran hitam, kaos Oblong lengan panjang warna hitam, sedangkan rekaman CCTV yang di Celuler Word terekam juga pelaku yang bertansaksi menggunakan Kartu Kredit BCA milik saksi adalah terdakwa yaitu orang yang sama dengan yang mau bertransaksi di I BOX.
- Bahwa saat ditunjukan dihadapan saksi, saksi masih mengenali motor Yamaha Jupiter warna biru DK 4901 EV dan kedua helm tersebut sesuai dengan rekaman CCTV yang dipergunakan pelaku yang mengambil tas saksi.
- Bahwa saat ditunjukan dihadapan saksi, saksi masih mengenalinya itu cincin bermata hijau yang ditunjukan dihadapan saksi karena cincin tersebut yang saksi taruh dalam tas yang saksi laporkan hilang.
- Bahwa berdasarkan informasi pihak kepolisian ADI GUNAWAN SAPUTRA yang telah mengambil tas jinjing milik saksi bersama dengan seorang temannya yang sudah kabur duluan.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar RP. 56.850.000,-
- Bahwa terdakwa dan ADI GUNAWAN SAPUTRA telah mengembalikan kerugian saksi akibat perbuatannya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan ADI GUNAWAN SAPUTRA, dan hal tersebut sudah dibuatkan surat pernyataan perdamaian.

2. Saksi I MADE BUDANAYASA, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 7 dari 23 hal perkara No.171/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa, baru kenal terdakwa setelah penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dua orang laki laki yaitu terdakwa dan saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA, yang diduga telah melakukan pencurian tas jinjing warna hitam pada hari Hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Parkiran Warung sederhana Jl. Merdeka Denpasar Timur.
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama I KADEK ASTAWA BAGIA, SH.
- Bahwa berawal adanya laporan Polisi terkait pencurian 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam dari kainyang didalamnya berisikan 1(satu) bendel nota pesanan dan nota tagihan, 1 (satu buah HP Samsung A8+ warna Grew dengan Imei:355123090259343, 2 (dau) buah cincin topas warna biru, uang tunai Rp.5.000.000,- Kartu kredit BNI, BRI, Mandiri, BCA, Bnk Mega, Bukopin, HSBC, UOB, tiga kartu ATM yaitu ATM BCA, ATM BRI, ATM MAndiri, Sim A dan Sim C an. SUNJOTO WIDJAJA tersebut selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan didapat iniformasi dari korban an. SUNJOTO WIDJAJA bahwa Kartu kredit BCA miliknya yang berada dalam tas hitam yang dilaporkan hilang telah ditransaksikan orang di Celluer World Jl. Gatsu Denpasar dan di Game Squer Kuta serta di McD Jl. Teuku Umar dari informasi tersebut, saksi bersama rekan melakukan penyelidikan ke Celuler World ternyata benar ada transaksi 1(satu) buah HP merk Samsung Note 9 seharga Rp. 16.500.000,- Pada Hari Jumat 16 Nopember 2018 dan setelah di Cek rekanan CCTV ternyata ada seorag laki laki memakai Topi warna hitam, mamakai baju kaos oblong waran hitam lengan panjang dengan gambar jelas di bagian depan, memakai celana panjang serta mendapatkan iformasi bahwa orang tersebut sebelum masuk terlihat turun dari Mobil Yaris Warna Merah nomor Polisi B 189 ADY dari informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan sehingga akhirnya terlacak keberadaan mobil tersebut di Jl. Pulau Adi Denpasar kemudian kami melakukan penyelidikan di Jl. Pulau Adi Denpasar tersebut ternyata mobil yaris tersebut milik sorang Reporter / Wartawan TV One selanjutnya saksi menunjukan Foto sesuai dengan yang terekan di CCTV Celuler World mendapat informasi bahwa orang yang sesuai direkan CCTV tersebut tinggak Kos di Jl. Pulau Adi No 09 Denpasar kemudian kami melakukan penangkan terhadap terdakwa dan kemudian mengintrogasinya yang bersangkutan mengakui dengan sebenarnya melakukan tansaksi menggunakan Kartu Kredit orang lain atas suruh SATRIA DARMAWAN dan kartu kerdit tersebut hasil curian SATRIA DARMAWAN bersama sama

Hal 8 dari 23 hal perkara No.171/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA, setelah melakukan interogasi terhadap saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA, saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA membenarkan dirinya bersama Sdr SATRI DARMAWAN telah mengambil tas yang berisikan dompet dan kartu kredit tersebut di parkir Warung sederhana Denpasar selanjutnya mengamankan kedua pelaku ke Polresta Denpasar bersama barang buktinya.

- Bahwa SATRI DARMAWAN sudah berangkat menuju Palembang langsung.
- Bahwa saat diinterogasi saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA mengakui dengan sebenarnya bahwa bersama Sdr SATRIA DARMAWAN melakukan pencurian menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter miliknya ;
- Bahwa dengan mengendarai Mobil Yaris miliknya bersama terdakwa membeli makanan di Mcd dan membeli HP Merk Samsung Galaxy Note 9 di Celuler Word namun yang masuk kedalam Celuler Word hanya terdakwa, sedangkan saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA menunggu dalam mobil di luar Celuler Word sedangkan hasil interogasi terdakwa mengakui telah mentransaksikan Kartu kredit BCA milik Sdr SUNJOTO WIDJAJA atas suruhan Sdr SATRIA DARMAWAN yaitu membeli PS 3 di Gama Scuer Kuta, transaksi di MCD dan di Celuler Word.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

3. Saksi I KADEK ASTAWA BAGIA, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, baru kenal terdakwa setelah penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dua orang laki laki yaitu terdakwa dan saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA, yang diduga telah melakukan pencurian tas jinjing warna hitam pada hari Hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Parkiran Warung sederhana Jl. Merdeka Denpasar Timur.
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama I KADEK ASTAWA BAGIA, SH.
- Bahwa berawal adanya laporan Polisi terkait pencurian 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam dari kainyang didalamnya berisikan 1(satu) bendel nota pesanan dan nota tagihan, 1 (satu buah HP Samsung A8+ warna Grew dengan Imei:355123090259343, 2 (dau) buah cincin topas warna biru, uang tunai Rp.5.000.000,- Kartu kredit BNI, BRI, Mandiri, BCA, Bnk Mega, Bukopin, HSBC, UOB, tiga kartu ATM yaitu ATM BCA, ATM BRI, ATM MAndiri, Sim A dan Sim C an. SUNJOTO WIDJAJA tersebut selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan didapat informasi dari

Hal 9 dari 23 hal perkara No.171/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDJAJA bahwa Kartu kredit BCA miliknya yang berada dalam tas hitam yang dilaporkan hilang telah ditransaksikan orang di Celluler World Jl. Gatsu Denpasar dan di Game Squer Kuta serta di McD Jl. Teuku Umar dari informasi tersebut, saksi bersama rekan melakukan penyelidikan ke Celuler World ternyata benar ada transaksi 1(satu) buah HP merk Samsung Note 9 seharga Rp. 16.500.000,- Pada Hari Jumat 16 Nopember 2018 dan setelah di Cek rekaman CCTV ternyata ada seorang laki laki memakai Topi warna hitam, memakai baju kaos oblong warna hitam lengan panjang dengan gambar jelas di bagian depan, memakai celana panjang serta mendapatkan informasi bahwa orang tersebut sebelum masuk terlihat turun dari Mobil Yaris Warna Merah nomor Polisi B 189 ADY dari informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan sehingga akhirnya terlacak keberadaan mobil tersebut di Jl. Pulau Adi Denpasar kemudian kami melakukan penyelidikan di Jl. Pulau Adi Denpasar tersebut ternyata mobil yaris tersebut milik seorang Reporter / Wartawan TV One selanjutnya saksi menunjukan Foto sesuai dengan yang terekam di CCTV Celuler World mendapat informasi bahwa orang yang sesuai direkam CCTV tersebut tinggal di Kos di Jl. Pulau Adi No 09 Denpasar kemudian kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian menginterogasinya yang bersangkutan mengakui dengan sebenarnya melakukan transaksi menggunakan Kartu Kredit orang lain atas suruh SATRIA DARMAWAN dan kartu kredit tersebut hasil curian SATRIA DARMAWAN bersama sama dengan saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA, setelah melakukan interogasi terhadap saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA, saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA membenarkan dirinya bersama Sdr SATRIA DARMAWAN telah mengambil tas yang berisikan dompet dan kartu kredit tersebut di parkiran Warung sederhana Denpasar selanjutnya mengamankan kedua pelaku ke Polresta Denpasar bersama barang buktinya.

- Bahwa SATRIA DARMAWAN sudah berangkat menuju Palembang langsung.
- Bahwa saat diinterogasi saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA mengakui dengan sebenarnya bahwa bersama Sdr SATRIA DARMAWAN melakukan pencurian menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter miliknya ;
- Bahwa dengan mengendarai Mobil Yaris miliknya bersama terdakwa membeli makanan di McD dan membeli HP Merk Samsung Galaxy Note 9 di Celuler Word namun yang masuk kedalam Celuler Word hanya terdakwa, sedangkan saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA menunggu dalam mobil di luar Celuler Word sedangkan hasil interogasi terdakwa mengakui telah mentransaksikan Kartu kredit BCA milik Sdr SUNJOTO WIDJAJA atas suruhan Sdr SATRIA

Hal 10 dari 23 hal perkara No.171/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **DARI WIDJAJA** yang membeli PS 3 di Gama Scuer Kuta, transaksi di MCD dan di Celuler Word.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- 4. Saksi NI KADEK SRI AGUSTINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi bekerja di Celuler World sebagai kasir.
 - Bahwa sebagai kasir di Celuler World, saksi pernah menerima transaksi menggunakan kartu Kredit bank BCA yang ternyata kartu kredit tersebut baru saksi ketahui hasil curian.
 - Bahwa Transaksi Kartu Kredit bank BCA pemilik an. **SUNJOTO WIDJAJA** tersebut pada Hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pukul 11.11 Wita bertempat di Celuler World Jl. Gatot Subroto Tengah No.60 Denpasar dan barang yang dibeli menggunakan Kartu Kredit Bank BCA tersebut yaitu 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Note 9 warna Hitam seharga Rp. 16.500.000,-.
 - Bahwa yang mentransaksikan kartu kredit dengan menyerahkan KTP Photocopy dan Kartu kredit Bank BCA adalah terdakwa.
 - Bahwa ciri ciri saat itu terdakwa bertransaksi dengan memakai topi warna hitam, baju kaos oblong lengan panjang warna hitam gambar Heloin memakai celana panjang warna hitam dan saat itu terdakwa datang sorang diri.
 - Bahwa kartu kredit BCA yang dipakai transaksi terdakwa berisi nama pemiliknya **SUNJOTO WIDJAJA**.
 - Bahwa saksi mau melayani tarnsaksi karena saksi hanya mencocokkan nama di Foto Copy KTP dengan nama di Kartu Kredit Bank BCA tersebut.
 - Bahwa saat itu saksi sempat menanyakan apakah pakai nomor PIN atau tandatangan yang bersangkutan mengatakan pakai tanda tangan sehingga habis di gesek di mesin Edisi BCA kemudian keluar kitir saksi suruh yang bersangkutan tanda tangan di kitir tersebut.
 - Bahwa saksi tidak dapat mencocokkan tandatangan di kitir dengan di foto Copy KTP an. **SUDJOJO WIDJAJA**, apakah sesuai tandatangannya .
 - Bahwa yang dibeli oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Note 9 warna Hitam Nomor Imei" 359446/09/512868/8.
 - Bahwa benar saat ditunjukan dihadapan saksi, saksi masih mengenalinya1 (satu) lembar kitir Bank BCA atau kitir dari mesin Edisi Bank BCA, 1(satu) Lebar Photocopy KTP an. **SUNJUTO WIDJAJA**, 1 (satu) lembar Memo penjualan dengan kode sales 626 dan 1 (satu) lembar Nota penjualan

Hal 11 dari 23 hal perkara No.171/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 15 November 2018 senilai Rp.16.500.000,- yang disita dari saksi sebagai bukti.

5. Saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi melakukan perbuatan mencuri pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira jam 20.30 Wita bertempat di Parkiran Warung Sederhana Jalan Merdeka Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar.
 - Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama SATRIA DARMAWAN.
 - Bahwa barang yang diambil saksi dan SATRIA DARMAWAN adalah berupa Tas warna Hitam yang berisikan kartu Kredit, uang setahu tersangka sejumlah Rp. 1.000.000 dan 1 buah Cincin dan 1 buah hanphone merk samsung A8 dan terdakwa baru mengetahui setelah dikantor polisi jika uangnya ada RP. 5.000.000,- .
 - Bahwa awalnya saksi dan SATRIA DARMAWAN menggunakan sepeda motor yamaha Jupiter DK 4901 EV, warna biru putih milik saksi untuk membeli oleh oleh, dalam perjalanan sampai di Parkiran warung Sederhana Jalan Merdeka Denpasar timur, SATRIA DARMAWAN menyuruh saksi pelan pelan dan berhenti mengendraai sepeda motor, di tempat tersebut saksi melihat ada Mobil warna putih tidak tahu apa jenisnya, dan SATRIA DARMAWAN tidak menjawab hanya diam saja, tiba tiba SATRIA DARMAWAN menyilipkan sesuatu barang yang saksi menanyakan kepada SATRIA DARMAWAN itu apa, namun SATRIA DARMAWAN menyuruh saksi untuk mengegas sepeda motor sehingga saksi mengegas sepeda motornya ke arah Renon, dan menuju ke kost terdakwa di Jalan Pulau adi, kamar No. 403, sesampainya di Kosnya terdakwa selanjutnya SATRIA DARMAWAN langsung naik keatas ke kamar terdakwa, dan saksi melihat SATRIA DARMAWAN sudah membuka tas berwarna hitam yang berisi Dompot warna hitam, ada Kartu Kredit lebih dari satu, 1 buah handphone Samsung A8, dan uang, kemudian SATRIA DARMAWAN menghubungi terdakwa dan akan bertemu di Teuku umar, kemudian saksi bersama dengan SATRIA DARMAWAN berangkat lagi ke Teuku Umar menggunakan Sepeda motor Yamaha Jupiter, tepatnya dekat parkir Happy Puppy, saksi dan SATRIA DARMAWAN berhenti di tempat menunggu terdakwa datang, tidak lama terdakwa datang dengan menggunakan 1 unit Mobil Yaris warna Merah B 189 ADY, kemudian SATRIA DARMAWAN naik ke mobil bersama terdakwa, dan saksi naik motor sendiri ke arah kos terdakwa di Jl. Pulau Adi No.52 Br. Pedungan Densel, sesampainya di kos saksi langsung memarkir sepeda

Hal 12 dari 23 hal perkara No.171/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. motornya dan berangkat naik mobil bersama dengan terdakwa dan SATRIA DARMAWAN, kemudian, malam itu juga sekitar jam 21.00 wita, berangkat lagi ke TEUKU UMAR tepatnya di I BOX, kemudian SATRIA DARMAWAN berkata kepada terdakwa sambil menyodorkan kartu kredit “ Tolong belikan saya HP dan Drone, kemudian terdakwa turun dari mobil menuju ke dalam Toko I BOX, tidak lama terdakwa kembali masuk kedalam mobil dan berkata “ tidak bisa harus verifikasi” kemudian SATRIA DARMAWAN menyuruh terdakwa masuk ke dalam mobil dan lanjut jalan lagi mengarah ke Kuta, sesampainya di Kuta Game Square Blambangan, sesampainya di sana SATRIA DARMAWAN berkata kepada terdakwa sambil menyodorkan kartu kredit “ belikan saya PS buat anak saya ulang tahun” dan saat itu terdakwa turun dan kembali ke mobil sambil membawa PS3, setelah selesai membeli PS3 kemudian kembali ke kos saksi Kos di Jalan Pulau Adi No.52 Br. Pedungan Denpasar Selatan. Kemudian SATRIA DARMAWAN mengambil tas hitam dan naik Sepeda motor, kemudian berkata bahwa Tas hitamnya sudah di buang, kemudian SATRIA DARMAWAN membawa kartu kredit dan 1 buah Cincin, dan Kartu kredit tersebut di serahkan kepada terdakwa dan SATRIA DARMAWAN berkata belikan saja barang elektronik HP, dan terdakwa diserahkan 1 buah cincin, dan PS3 yang dibeli saksi simpan di kosnya, Kemudian pada Jumat 16 Nopember 2018, jam 08.00 wita saksi bersama dengan terdakwa naik mobil yaris merah pergi ke MCD tempat makan di Teuku Umar Barat untuk membeli makan dengan menggunakan kartu kredit dan yang menggeseknya adalah terdakwa dengan harga Rp.85.000., kemudian lanjut ke Gatsu Celluler World, sesampai di tempat tersebut terdakwa turun dari Mobil dan masuk kedalam Toko tersebut tidak lama terdakwa keluar dari Toko dan membawa 1 buah HP, kemudian setelah membeli HP kemudian saksi bersama dengan terdakwa kembali ke Kos saksi, dan sesampai di kos saksi, SATRIA DARMAWAN sudah rapi bersiap siap berangkat ke palembang karena pesawat DARMAWAN berangkatnya sore, terdakwa bersama dengan saksi dan SATRIA DARMAWAN berangkat ke Bandara. Sesampainya di bandara kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa sholat Jumat dulu, dan di bandara SATRIA DARMAWAN berkata “pakai saja hp note 9 itu atau kalo tidak di jual hasil nya bagi dua” , kemudian SATRIA DARMAWAN berangkat karena sudah jam berangkat pesawatnya, kemudian terdakwa bersama dengan saksi kembali ke Kos saksi.

- Bahwa SATRIA DARMAWAN membawa 1 buah HP samsung A8, Uang korban yang ada di dalam Tas, Dompot Korban, dan juga tas hitam milik korban, namun Tas korban di jelaskan sudah di buang oleh SATRIA

Hal 13 dari 23 hal perkara No.171/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung terdakwa tidak mendapat apa – apa, dan saksi mendapatkan 1 buah HP NOTE 9, PS3, dan 1 buah Cincin Korban.

- Bahwa saksi bersama dengan SATRIA DARMAWAN mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa yang memiliki ide melakukan pencurian tersebut adalah SATRIA DARMAWAN.
- Bahwa Kartu Kredit Bank yang dipakai bertransaksi terdakwa adalah kartu kredit BCA.
- Bahwa yang menyuruh terdakwa mentransaksikan Kartu Kredit Bank BCA milik korban adalah Sdr SATRIA DARMAWAN.
- Bahwa saat SATRIA DARMAWAN menyuruh terdakwa, posisi saksi berada dekat dan saksi hanya diam saja padahal saksi mengetahui kartu kredit tersebut bukan milik SATRIA DARMAWAN.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi telah mengembalikan kerugian saksi SUNJOTO WIDJAJA sebanyak Rp. 40.000.000,- dan saksi telah meminta maaf kepada SUNJOTO WIDJAJA atas perbuatannya yang dituangkan dalam surat pernyataan damai yang telah diserahkan kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa SATRIA DARMAWAN sampai saat ini belum tertangkap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Terdakwa MUZZAKI SADEMA :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan;
- Bahwa yang melakukan pencurian kartu kredit tersebut adalah ADI GUNAWAN SAPUTRA bersama sama dengan SATRIA DARMAWAN.
- Bahwa terdakwa tahunya ADI GUNAWAN SAPUTRA bersama sama dengan SATRIA DARMAWAN melakukan pencurian tersebut setelah saksi ditangkap Polisi.
- Bahwa yang terdakwa pakai transaksi adalah Kartu Kredit Bank BCA pemiliknya an. SUNJOTO WDJAJA sesuai dengan photocopy KTP yang diberikan kepada saksi.
- Bahwa yang menyuruh terdakwa bertransaksi menggunakan Kartu Kredit BCA SATRIA DARMAWAN.

Hal 14 dari 23 hal perkara No.171/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi disuruh oleh SATRIA DARMAWAN posisi ADI GUNAWAN SAPUTRA juga di tempat tersebut dan ADI GUNAWAN SAPUTRA mengetahui hal tersebut.

- Bahwa saksi bertransaksi menggunakan Kartu Kredit tersebut yaitu :
 1. Pada Hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa disuruh oleh Sdr SATRIA DARMAWAN untuk membelikan HP dan Drone di I BAX Jl. Teuku Umar Denpasar menggunakan Kartu kredit tersebut namun dari pihak IBOX meminta Verifikasi Imail lalu terdakwa menelepon Sdr SATRIA DARMAWAN , disuruhnya terdakwa kembali kemobil sehingga transaksi batal.
 2. Pada Hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa disuruh oleh Sdr SATRIA DARMAWAN untuk membelikan PS 3 di Kuta Game Squer menggunakan Kartu kredit tersebut seharga Rp.2.300.000,- hanya dengan memaraf Nota transaksi.
 3. Pada Hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pukul 09.15 Wita terdakwa bersama ADI GUNAWAN membeli makanan di MCD Jl. Teuku Umar Denpasar seharga Rp.85.000,- menggunakan Kartu Kredit tersebut.
 4. Pada Hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pukul 11.11 Wita terdakwa membeli HP Samsung Note 9 warna hitam di Celuler Word Jl. Gatot Subroto Tengah No.60 Denpasar seharga Rp.16.500.000,- itu disuruh oleh Sdr SATRIA DARMAWAN.
- Bahwa setelah dikantor Polisi baru terdakwa tahu jika ADI GUNAWAN SAPUTRA dan SATRIA DARMAWAN yang mengambil satu buah tas yang berisikan satu buah HP Samsung A8, satu buah Cincin Perak, Uang Rp.1.000.000,-.
- Bahwa dari hasil transaksi Kartu Kredit BCA hasil curian tersebut yaitu berupa HP Samsung Note 9 dan PS 3 di pakai oleh ADI GUNAWAN SAPUTRA, sedangkan terdakwa tidak mendapatkan bagian apa – apa, sedangkan HP Samsung A8 hasil curian di bawa oleh Sdr SATRIA DARMAWAN pulang ke Palembang.
- Bahwa terdakwa awalnya tidak tahu bahwa Kartu kredit tersebut milik orang lain atau bukan milik SATRIA DARMAWAN, namun saat transaksi di Celuler Word baru ADI GUNAWAN SAPUTRA tahu karena pihak Kasir Celuler Word meminta foto copy dan foto copy KTP tersebut an. SUNJOTO WDJAJA yang terdakwa berikan ke kasir, setelah itu baru terdakwa paraf di notanya dan terdakwa mau melakukannya karena terdakwa tidak enak, terdakwa hanya membantu bertransaksi karena SATRIA DARMAWAN akan pulang ke Palembang dan terdakwa di Bali ini ikut dengan saksi.

Hal 15 dari 23 hal perkara No.171/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini terdakwa mengetahui Kartu Kredit yang terdakwa transaksikan tersebut milik orang lain yaitu Sdr SUNJOTO WDJAJA terdakwa sempat marah dengan Sdr SATRIA DARMAWAN, namun Sdr SATRIA DARMAWAN “ hanya diam, dan kalau terdakwa tahu bahwa kartu kredit tersebut dari awal milik orang lain pasti terdakwa tidak mau disuruh melakukan transaksi.

- Bahwa saat hendak transaksi di ibox Jl. Teuku Umar terdakwa belum tahu kalau Kartu kredit tersebut bukan punya SATRIA DARMAWAN.
- Bahwa Kartu Kredit Bank BCA terdakwa pakai transaksi membeli makanan di McD maupun beli HP di Celuler World tersebut terdakwa serahkan kembali kepada Sdr SATRIA DARMAWAN.
- Bahwa saat bertransaksi Makan di McD Teuku Umar terdakwa bersama ADI GUNAWAN SAPUTRA dan makanan yang dibeli dua paket seharga Rp.85.000,-, namun begitu habis pesan saksi taruh dimobil jok belakang namun dua paket makanan Mcd tersebut belum sempat dimakan karena langsung menuju arah Celuler Word untuk membeli HP.
- Bahwa terdakwa mengetahui kartu kredit Bank BCA bukan kepunyaan Sdr SATRIA DARMAWAN dan masih tetap mentransaksikan karena sudah terlanjur ada di dalam Celuler World dan juga terdakwa melanjutkan transaksi tersebut karena merasa tidak enak dengan Sdr SATRIA DARMAWAN dan ADI GUNAWAN SAPUTRA, karena mereka yang menyuruh dan terdakwa sehari hari di Bali ikut ADI GUNAWAN SAPUTRA bekerja sebagai wartawan TV One dan terdakwa membantu menjadi Kameramennya.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Bahwa benar saat ditunjukan dihadapan terdakwa, terdakwa masih mengenalinya1 (satu) lembar kitir Bank BCA atau kitir dari mesin Edisi Bank BCA, 1(satu) Lebar Photocopy KTP an. SUNJUTO WIDJAJA, 1 (satu) lembar Memo penjualan dengan kode sales 626 dan 1 (satu) lembar Nota penjualan tertanggal 16 Nopember 2018 senilai Rp.16.500.000,- tersebut bukti terdakwa bertransaksi di Celuler World dan itu ada tanda tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan sebagian kerugian yang dialami korban dan terdakwa sudah meminta maaf kepada korban sebagaimana surat pernyataan damai yang telah diserahkan pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal 16 dari 23 hal perkara No.171/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal lain yang disampaikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa maka pemeriksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan mengambil keputusan.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah maka terlebih dahulu dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan didakwakan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang sapa
2. Unsur mengambil suatu barang
3. Unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana.

Dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa Muzzaki Sadema adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri terdakwa .

Dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil “ adalah mengambil untuk dikuasainya yang artinya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Hal 17 dari 23 hal perkara No.171/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah : semua benda yang berwujud seperti, uang, baju, perhiasan termasuk pula binatang dan benda yang tak berwujud seperti, aliran listrik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira jam 23.00 Wita bertempat Kuta Game Square – Badung, terdakwa disuruh oleh SATRIA DARMAWAN (DPO) untuk membelikan PS 3 menggunakan Kartu kredit BCA milik saksi SUNJOTO WIDJAJA, dan terdakwa telah mentransaksikan kartu kredit tersebut seharga Rp.2.300.000,- hanya dengan memaraf Nota transaksi untuk membeli PS 3, selanjutnya terdakwa bersama ADI GUNAWAN SAPUTRA membeli makanan di MCD Jl. Teuku Umar Denpasar seharga Rp.85.000,- menggunakan Kartu Kredit BCA milik saksi SUNJOTO WIDJAJA dan terdakwa kembali membeli HP Samsung Note 9 warna hitam di Celuler Word Jl. Gatot Subroto Tengah No.60 Denpasar seharga Rp.16.500.000,- dengan menggunakan kartu kredit BCA milik saksi SUNJOTO WIDJAJA, hal tersebut atas perintah SATRIA DARMAWAN, dan saat SATRIA DARMAWAN memerintahkan terdakwa, saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA juga berada di tempat tersebut dan hanya diam saja. Bahwa kartu kredit BCA saksi SUNJOTO WIDJAJA tersebut sebelumnya berada di dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang sebelumnya diambil oleh saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA dan SATRIA DARMAWAN.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa MUZZAKI SADEMA pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira jam 23.00 Wita bertempat Kuta Game Square – Badung, terdakwa disuruh oleh SATRIA DARMAWAN (DPO) untuk membelikan PS 3 menggunakan Kartu kredit BCA milik saksi SUNJOTO WIDJAJA, dan terdakwa telah mentransaksikan kartu kredit tersebut seharga Rp.2.300.000,- hanya dengan memaraf Nota transaksi untuk membeli PS 3, selanjutnya terdakwa bersama ADI GUNAWAN SAPUTRA membeli makanan di MCD Jl. Teuku Umar Denpasar seharga Rp.85.000,- menggunakan Kartu Kredit BCA milik saksi SUNJOTO WIDJAJA dan terdakwa kembali membeli HP Samsung Note 9 warna hitam di Celuler Word Jl. Gatot Subroto Tengah No.60

Hal 18 dari 23 hal perkara No.171/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 16500/2019/Pid.B/2019/PN Dps
Denpasar seharga Rp.2.300.000,- dengan menggunakan kartu kredit BCA milik saksi SUNJOTO WIDJAJA, hal tersebut atas perintah SATRIA DARMAWAN, dan saat SATRIA DARMAWAN memerintahkan terdakwa, saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA juga berada di tempat tersebut dan hanya diam saja. Bahwa kartu kredit BCA saksi SUNJOTO WIDJAJA tersebut sebelumnya berada di dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang sebelumnya diambil oleh saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA dan SATRIA DARMAWAN.

Dengan demikian unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi

Ad.4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, bahwa terdakwa disuruh oleh SATRIA DARMAWAN (DPO) untuk membelikan PS 3 menggunakan Kartu kredit BCA milik saksi SUNJOTO WIDJAJA, dan terdakwa tanpa ijin dari saksi SUNJOTO WIDJAJA telah mentransaksikan kartu kredit tersebut hanya dengan memaraf Nota transaksi untuk membeli PS 3 seharga Rp.2.300.000,-, selanjutnya terdakwa bersama ADI GUNAWAN SAPUTRA membeli makanan di MCD Jl. Teuku Umar Denpasar seharga Rp.85.000,- menggunakan Kartu Kredit BCA milik saksi SUNJOTO WIDJAJA dan terdakwa kembali membeli HP Samsung Note 9 warna hitam seharga Rp.16.500.000,- di Celuler Word Jl. Gatot Subroto Tengah No.60 Denpasar dengan menggunakan kartu kredit BCA milik saksi SUNJOTO WIDJAJA, hal tersebut atas perintah SATRIA DARMAWAN, dan saat SATRIA DARMAWAN memerintahkan terdakwa, saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA juga berada di tempat tersebut dan hanya diam saja. Bahwa terdakwa, SATRIA DARMAWAN dan ADI GUNAWAN SAPUTRA telah menggunakan kartu kredit BCA saksi SUNJOTO WIDJAJA **tanpa ijin dari saksi SUNJOTO WIDJAJA selaku pemiliknya**. Kartu kredit BCA saksi SUNJOTO WIDJAJA tersebut sebelumnya berada di dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang sebelumnya diambil oleh saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA dan SATRIA DARMAWAN.

Bahwa dari hasil perbuatan tersebut, barang berupa HP Samsung Note 9 dan PS 3 di pakai oleh saksi ADI GUNAWAN SAPUTRA, SATRIA DARMAWAN mendapatkan HP Samsung A8 dan barang lain milik saksi SUNJOTO WIDJAJA yang di bawa pulang ke Palembang, sedangkan terdakwa tidak mendapatkan bagian apa-apa ;

Dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi.

Hal 19 dari 23 hal perkara No.171/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Mahkamah Agung, dan dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar awalnya ADI GUNAWAN SAPUTRA dan SATRIA DARMAWAN (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru putih DK 4901 EV tanpa ijin mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam milik saksi SUNJOTO WIDJAJA yang di dalamnya berisi 1(satu) bendel nota pesanan dan nota tagihan, 1 (satu buah HP Samsung A8+ warna Grey dengan Imei:355123090259343, 2 (dua) buah cincin topas warna biru, uang tunai Rp.5.000.000,- Kartu kredit BNI, BRI, Mandiri, BCA, Bank Mega, Bukopin, HSBC, UOB, tiga kartu ATM yaitu ATM BCA, ATM BRI, ATM MANDiri, Sim A dan Sim C an. SUNJOTO WIDJAJA. Selanjutnya SATRIA DARMAWAN (DPO) tanpa ijin dari saksi SUNJOTO WIDJAJA memerintahkan terdakwa bertransaksi menggunakan Kartu Kredit milik SUNJOTO WIDJAJA tersebut yaitu :

1. Pada Hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa disuruh oleh Sdr SATRIA DARMAWAN untuk membelikan HP dan Drone di I BAX Jl. Teuku Umar Denpasar menggunakan Kartu kredit BCA tersebut namun dari pihak IBOX meminta Verifikasi Imail lalu terdakwa menelepon Sdr SATRIA DARMAWAN dan terdakwa disuruh kembali oleh SATRIA DARMAWAN sehingga transaksi batal.
2. Pada Hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa disuruh oleh Sdr SATRIA DARMAWAN untuk membelikan PS 3 di Kuta Game Squer menggunakan Kartu kredit BCA tersebut seharga Rp.2.300.000,- hanya dengan memaraf Nota transaksi.
3. Pada Hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pukul 09.15 Wita terdakwa bersama ADI GUNAWAN SAPUTRA membeli makanan di MCD Jl. Teuku Umar Denpasar seharga Rp.85.000,- menggunakan Kartu Kredit BCA tersebut.
4. Pada Hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pukul 11.11 Wita terdakwa membeli HP Samsung Note 9 warna hitam menggunakan kartu kredit BCA di Celuler Word Jl. Gatot Subroto Tengah No.60 Denpasar seharga Rp.16.500.000,- itu disuruh oleh Sdr SATRIA DARMAWAN.

Dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum baik alasan pemaaf

Hal 20 dari 23 hal perkara No.171/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa. Dalam hal ini, Terdakwa dapat menginsyafi sedemikian rupa bahwa perbuatannya mengambil barang milik orang lain adalah tanpa hak dan melawan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan serta yang mendasari ukuran pidana terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- ☐ Perbuatan terdakwa merugikan saksi SUNJOTO WIDJAJA

Hal-hal Yang Meringankan :

- ☐ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- ☐ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum.
- ☐ Terdakwa telah mengganti sebagian kerugian yang dialami oleh saksi SUNJOTO WIDJAJA (terlampir dalam berkas perkara)
- ☐ Saksi SUNJOTO WIDJAJA telah memaafkan perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya hanya meminta keringanan, maka dengan memperhatikan hal yang meringankan dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dengan sendirinya telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga kemungkinan Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan selama pemeriksaan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rutan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rutan;

Hal 21 dari 23 hal perkara No.171/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam putusan ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan pendapatnya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;

Mengingat akan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUZZAKI SADEMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUZZAKI SADEMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cicin bermata blue
 - 1 (satu) buah PS.3 berikut dua buah sticknya.
 - 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Note 9 warna Hitam Nomor Imei" 359446/09/512868/8 dan 359446/09/512868/6.
 - 1 (satu) lembar kitir Bank BCA atau kitir dari mesin Edisi Bank BCA.
 - 1(satu) Lembar Photo copy KTP an. SUNJUTO WIDJAJA.
 - 1 (satu) lembar Memo penjualan dengan kode sales 626
 - 1 (satu) lembar Nota penjualan tertanggal 16 Nopember 2018 senilai Rp.16.500.000,-.

Dikembalikan kepada saksi SUNJOTO WIDJAJA

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna biru tahun 2014 Nomor Polisi : DK 4901 EV berikut STNKnya an. ADI GUNAWAN SAPUTRO d/a.Pulau Adi VI No.17.E Dauh Puri Kelod Denpasar

Hal 22 dari 23 hal perkara No.171/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 171/Pid.B/2019/PN Dps
1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tahun 2013 nomor Polisi: B 189 ADY berikut
STNKnya an. ROMZI d/a. Kp. Babakan Jl. Kapitan III Rt.001 Rw.004
Sukatani Depok.

Dikembalikan kepada terdakwa ADI GUNAWAN SAPUTRA

- 1 (satu) buah Flash disk Merk Sandisk 8 GB berisikan rekaman CCTV
Celuler World Jl. Gatot Subroto Tengah No.60 Denpasar Hari Jumat tanggal
16 Desember 2018 sekitar pukul 11.11 Wita
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merk “ WSL ”
 - 1 (satu) buah baju kos Oblong lengan panjang warna hitam merk” Planet
Surf”
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk “ Nevada”.
 - 1 (satu) pasang sandal slop warna biri Merk” Fladeo”
 - 1 (satu) buah Helm Yamaha warna biru silver
 - 1 (satu) buah Helm Merk KYT warna Hitam putih
- Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 2 April **2019**, oleh kami I
Gusti Ngurah Partha Bhargawa, **SH.** sebagai Hakim Ketua, **Kony Hartanto,**
SH.MH. dan I Made Pasek, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk
umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan
dibantu oleh **Ni Putu Sukeni, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut, dengan dihadiri oleh Mia Fida E, SH. Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Kony Hartanto, SH.MH.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.

I Made Pasek, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

Hal 23 dari 23 hal perkara No.171/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Jln. P.B. Sudirman No. 1

DENPASAR

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA

Nomor 171/ Pid. B / 2019 / PN.Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya para terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUZZAKI SADENA
Tempat Lahir	:	Palembang
Umur/ Tanggal Lahir	:	24 tahun / 23 Desember 1994
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Pulau Adi No. 9 Denpasar Jln. Mayor Abdoel Bari No. 115 Rt 19 Rw 04 Kelurahan
Tempat tinggal tetap	:	Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Palembang Sumatra Selatan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan sekarang ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----
Telah membaca dan sebagainya ; -----
Menimbang dan seterusnya ; -----
Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUZZAKI SADEMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUZZAKI SADEMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) buah cicin bermata blue
 - ☐ 1 (satu) buah PS.3 berikut dua buah sticknya.
 - ☐ 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Note 9 warna Hitam Nomor Imei” 359446/09/512868/8 dan 359446/09/512868/6.
 - ☐ 1 (satu) lembar kitir Bank BCA atau kitir dari mesin Edisi Bank BCA.
 - ☐ 1(satu) Lembar Photo copy KTP an. SUNJUTO WIDJAJA.
 - ☐ 1 (satu) lembar Memo penjualan dengan kode sales 626
 - ☐ 1 (satu) lembar Nota penjualan tertanggal 16 Nopember 2018 senilai Rp.16.500.000,-.

Dikembalikan kepada saksi SUNJOTO WIDJAJA

Hal 24 dari 23 hal perkara No.171/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna biru tahun 2014 Nomor Polisi : DK 4901 EV berikut STNKnya an. ADI GUNAWAN SAPUTRO d/a.Pulau Adi VI No.17.E Dauh Puri Kelod Denpasar
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris tahun 2013 nomor Polisi: B 189 ADY berikut STNKnya an. ROMZI d/a. Kp. Babakan Jl. Kapitan III Rt.001 Rw.004 Sukatani Depok.

Dikembalikan kepada terdakwa ADI GUNAWAN SAPUTRA

- 1 (satu) buah Flash disck Merk Sandisk 8 GB berisikan rekaman CCTV Celuler World Jl. Gatot Subroto Tengah No.60 Denpasar Hari Jumat tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 11.11 Wita
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merk " WSL"
 - 1 (satu buah baju kos Oblong lengan panjang warna hitam merk" Planet Surf"
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk " Nevada".
 - 1 (satu) pasang sandal slop warna biri Merk" Fladeo"
 - 1 (satu) buah Helm Yamaha warna biru silver
 - 1 (satu) buah Helm Merk KYT warna Hitam putih
- Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, oleh kami I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH. sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto, SH.MH. dan I Made Pasek, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ni Putu Sukeni, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Mia Fida E, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Kony Hartanto, SH.MH.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.

I Made Pasek, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.